



PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Perceraian Karena Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI , Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yonathan Didik Hartono. SH, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jalan Durian No. 40 Purwosari Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 05 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 370/Kuasa.AD/IV/2021 tanggal 15 April 2021, Sebagai **Pemohon;**

Melawan

TERMOHON ASLI , Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 15 April 2021 dengan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis tanggal 25 Juni 1998, dihadapan Kantor Urusan Agama Pilangkenceng sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 153/75/VI/98
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal di rumah orang Tua Termohon ± 2 minggu dan setelah itu keduanya tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon, dan Pada akhirnya sejak Tahun 2008 Sudah punya rumah/kediaman sendiri pada akhirnya keduanya menetap dan tinggal di rumah sendiri di alamat sebagaimana di atas
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah hidup bersama layaknya suami istri yang Rukun serta Harmonis dan karenanya keduanya telah dikaruniai Dua orang anak Laki-laki bernama : ANAK I yang lahir pada tanggal 21 April 1999, dan saat ini hidup dan tinggal dan bekerja secara mandiri di Gresik, dan anak kedua yaitu nama: ANAK II, yang lahir pada tanggal 11 Februari 2008 dan sekarang ikut dan tinggal bersama Termohon
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara pemohon dan termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, selayaknya kehidupan pernikahan pada umumnya.
5. Bahwa permasalahan mulai muncul pada sekitar tahun 2019 pertengkaran demi pertengkaran mulai dan acapkali terjadi.
6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut lebih banyak di sebabkan karena Sikap dan sifat termohon Yang selalu tidak percaya kepada pemohon terlebih perihal adanya hubungan dengan pihak ketiga. dan karena itulah pada sekira tahun 2019 Termohon menyusul dan ikut pemohon yang saat itu bekerja di Bali hingga pertengahan Tahun 2019.

Hal. 2 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pertengkaran demi pertengkaran terus dan sering terjadi hingga puncaknya terjadi pertengkaran hebat tepatnya pada Tahun baru di mana Termohon menuduh pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, bahwa karena tidak ada ujungnya pada akhirnya pemohon terpaksa mengakui hal sebagaimana yang di tuduhkan, dan saat itu terjadi malah terjadi pertengkaran hingga termohon membawa pisau, bahwa karena kondisi waktu itu tidak kondusif pemohon lari meninggalkan rumah demi menghindari hal-hal yang tidak di inginkan. dan sejak saat itu pula pemohon tidak pulang ke kediaman bersama hingga sekarang

8. Bahwa selama ini Pemohon berupaya mengendalikan diri, bersabar, berfikir dengan jernih dan tenang dalam menghadapi Permasalahan ini, namun usaha pemohon pada akhirnya pun sia-sia. sehingga Rasa cinta dan sayang pemohon kepada Termohon sekarang Sudah tidak lagi Ada.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana yang tertuang di dalam :

BAB I PASAL 1 UU RI NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME”

Hal mana sudah tidak lagi dirasakan oleh Pemohon selama ini sehingga lebih baik diputus karena perceraian Talaq.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Talaq terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus (SYIQQOQ) serta telah pisah rumah lebih dari 2(dua) Tahun sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan lagi maka dengan ini kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun CQ Majelis Hakim Pemeriksa perkara

Hal. 3 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan untuk memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talaq terhadap TERMOHON ASLI di Hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
- 3) Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau : "Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut Hukum

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Termohon dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Termohon, demikian pula kepada Termohon, yang ternyata Pemohon dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hal. 5 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
e.	Cabut	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	550.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	150.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	865.000,00

Hal. 6 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .